



P U T U S A N

No. 1045 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYAFRI YELDI Pgl. YEL ;
Tempat lahir : Manggilang ;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/23 Desember 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Seberang Pasar Manggilang
Kenagarian Manggilang, Kecamatan
Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima
Puluh Kota ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tanjung Pati
bersama-sama dengan Terdakwa :
Nama lengkap : RAHMAD HIDAYAT Pgl. DAYAT ;
Tempat lahir : Manggilang ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/10 Januari 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Mudik Pasar Manggilang
Kenagarian Manggilang, Kecamatan
Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima
Puluh Kota ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Syafri Yeldi Pgl. Yel, Terdakwa 2. Rahmad Hidayat Pgl. Dayat dan Rafi (belum tertangkap), secara bersama-sama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Mei 2008 bertempat di warung Terdakwa 1. Syafri Yeldi Pgl.Yel di Jorong Mudik Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten lima puluh Kota atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan korban seorang laki-laki bernama Zulkifli Pgl. Zul alias Zul Todong umur 32 tahun meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari korban Zulkifli Pgl. Zul alias Todong minum-minuman keras di warung milik Terdakwa 1. Syafri Yeldi Pgl.Yel di Jorong Mudik Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten lima puluh Kota dengan didampingi oleh Meri Agustina Pgl. Meri selesai minum korban Zulkifli Pgl. Zul alias Todong mengajak Meri Agustina Pgl. Meri dengan memaksa untuk ikut bersama dengan korban dengan cara memegang dan menarik tangan Meri Agustina Pgl. Meri untuk naik keatas kendaraan sepeda motor korban, ketika itu korban dalam keadaan mabuk, keinginan tersebut ditolak oleh Meri Agustina Pgl. Meri sehingga membuat korban yang sedang mabuk menjadi marah dan menampar pipi Meri Agustina Pgl. Meri dengan tangannya sebanyak satu kali dan Meri Agustina Pgl. Meri berusaha membalasnya namun tidak mengenai korban, sambil memegang tangan Meri Agustina Pgl. Meri korban Zulkifli Pgl. Zul als. Zul Todong meninju wajah Meri Agustina Pgl. Meri dan mengenai wajah Meri, melihat kejadian tersebut terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel datang dan berusaha meleraikan dan memisahkan Meri Agustina dan korban dengan cara memegang tangan kiri korban Zulkifli Pgl. Zul Als. Zul Todong, akan tetapi korban Zulkifli Pgl. Zul alias Zul Todong masih sempat meninju wajah Meri Agustina sekali lagi dan mengenai bagian mata Meri Agustina sebelah kiri, kemudian terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel menarik tangan korban sehingga korban terpisah dari Meri Agustina, dan pada saat itulah Meri Agustina mengambil gelas dari dalam warung dan melemparkan gelas kepada korban akan tetapi tidak mengenai korban, melihat hal itu korban berlari dan berusaha mengejar Meri Agustina dan kembali korban meninju wajah Meri Agustina dan mengenai mata sebelah kanan, selanjutnya terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel memegang korban Zulkifli Pgl. Zul Alias. Zul Todong, sambil berkata "Disiko Ndak Buliah Kasa Bantuk Itu Do Mbak, Disiko Rami "(disini tidak boleh berbuat seperti itu bang, disini ramai maksudnya melakukan penganiayaan terhadap Meri Agustina Pgl.

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1045 K/Pid/2009



Meri), dan dijawab oleh korban dengan kata-kata "Siapa Kamu" dan Terdakwa 1 Syafri Yeldi berkata kepada korban Terdakwa adalah orang yang punya warung kemudian korban merasa tidak senang hati dan meninju Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel dengan tinju tangan kanannya yang mengenai kening Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel sebelah kiri, kemudian Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel membalasnya dengan meninju korban dengan tinju tangan kanannya sebanyak 1 kali yang mengenai pipi korban sebelah kiri selanjutnya korban Zulkifli memegang singlet/kaos dalam yang dipakai Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel dan akan memukul Terdakwa 1 dengan tinju tangan kanannya, melihat hal itu datanglah Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat dan Rapi (belum tertangkap) dari arah belakang Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel dan langsung membantu Terdakwa 1 Syafri Yeldi dengan maksud akan meleraikan tetapi korban melawan dengan meninju dada Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat karena merasa tidak senang Terdakwa 2 Rahmad Hidayat membalas meninju kepala korban Zulkifli Pgl. Zul alias Zul Todong sementara Rapi membantu Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat dengan merangkul leher korban dengan tangan kanannya sambil meninju keras-keras dengan tangan kirinya sehingga korban terjatuh dalam keadaan tertelungkup di pinggir jalan aspal dan secara tiba-tiba banyak orang datang dan menginjak-injak dan menendang korban selesai diinjak dan ditendang korban masih sanggup berdiri dan menghampiri warung dalam keadaan sempoyongan dan berlumuran darah dengan memanggil kawannya yang bernama Luki selanjutnya korban dibawa oleh Luki dengan kendaraan sepeda motor ke Puskesmas Pangkalan dan korban meninggal dunia di Puskesmas Pangkalan yang mengalami :

Keadaan umum korban dalam keadaan tidak sadarkan diri

Kepala	: memar pada kepala sebelah kiri atas ukuran 3 x 3 cm Dan luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 1 cm
Leher	: tak tampak kelainan
Dada	: tak tampak kelainan
Punggung	: tak tampak kelainan
Perut	: tak tampak kelainan
Anggota gerak	: tangan kiri didapatkan luka potong di siku dalam dengan ukuran 5 x 5 cm. Ibu jari kaki kanan didapatkan luka robek dengan ukuran 4 x 2 cm.
Alat kemaluan	: tak tampak kelainan.



Kesimpulan :

1. Keadaan umum korban saat diperiksa pukul 19.15 dalam keadaan tidak sadar ;
2. Ditemukan memar pada kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3 x 3 cm dan luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 1 cm yang diakibatkan kekerasan benda tumpul ;
3. Ditemukan tangan kiri didapatkan luka potong di sikut dalam dengan ukuran 5 x 5 cm yang diakibatkan kekerasan benda tajam ;
4. Penderita dinyatakan meninggal pukul 1930 wib ;

Sebagaimana hasil visum et repertum Puskesmas Pangkalan Nomor Ver/158/VI/2008 tanggal 31 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. YAN PERMADI ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP ;

Subsidaire :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Syarif Yeldi Pgl. Yel. Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat dan Rafi (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan primair secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban seorang laki-laki bernama Zulkifli Pgl. Zul alias Zul Todong umur 32 tahun meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari korban Zulkifli Pgl. Zul alias Todong minum-minuman keras di warung milik Terdakwa 1. Syafri Yeldi Pgl. Yel di Jorong Mudik Pasar Manggilang Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan didampingi oleh Meri Agustina Pgl. Meri selesai minum korban Zulkifli Pgl. Zul alias Todong mengajak Meri Agustina Pgl. Meri dengan memaksa untuk ikut bersama dengan korban dengan cara memegang dan menarik tangan Meri Agustina Pgl. Meri untuk naik keatas kendaraan sepeda motor korban, ketika itu korban dalam keadaan mabuk, keinginan tersebut ditolak oleh Meri Agustina Pgl. Meri sehingga membuat korban yang sedang mabuk menjadi marah dan menampar pipi Meri Agustina Pgl. Meri dengan tangannya sebanyak satu kali dan Meri Agustina Pgl. Meri berusaha membalasnya namun tidak mengenai korban, sambil memegang tangan Meri Agustina Pgl. Meri korban Zulkifli Pgl. Zul als. Zul Todong meninju wajah Meri Agustina Pgl. Meri dan mengenai wajah Meri, melihat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel datang dan berusaha meleraikan dan memisahkan Meri Agustina dan korban dengan cara memegang tangan kiri korban Zulkifli Pgl. Zul Als. Zul Todong, akan tetapi korban Zulkifli Pgl. Zul alias Zul Todong masih sempat meninju wajah Meri Agustina sekali lagi dan mengenai bagian mata Meri Agustina sebelah kiri, kemudian terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel menarik tangan korban sehingga korban terpisah dari Meri Agustina, dan pada saat itulah Meri Agustina mengambil gelas dari dalam warung dan melemparkan gelas kepada korban akan tetapi tidak mengenai korban, melihat hal itu korban berlari dan berusaha mengejar Meri Agustina dan kembali korban meninju wajah Meri Agustina dan mengenai mata sebelah kanan, selanjutnya terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel memegang korban Zulkifli Pgl. Zul Alias. Zul Todong, sambil berkata "Disiko Ndak Buliah Kasa Bantuk Itu Do Mbak, Disiko Rami "(disini tidak boleh berbuat seperti itu bang, disini ramai maksudnya melakukan penganiayaan terhadap Meri Agustina Pgl. Meri), dan dijawab oleh korban dengan kata-kata "Siapa Kamu" dan Terdakwa 1 Syafri Yeldi berkata kepada korban Terdakwa adalah orang yang punya warung kemudian korban merasa tidak senang hati dan meninju terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel dengan tinju tangan kanannya yang mengenai kening Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel sebelah kiri, kemudian Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel membalasnya dengan meninju korban dengan tinju tangan kanannya sebanyak 1 kali yang mengenai pipi korban sebelah kiri selanjutnya korban Zulkifli memegang singlet/kaos dalam yang dipakai Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel dan akan memukul Terdakwa 1 dengan tinju tangan kanannya, melihat hal itu datangnya Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat dan Rapi (belum tertangkap) dari arah belakang Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel dan langsung membantu Terdakwa 1 Syafri Yeldi dengan maksud akan meleraikan akan tetapi korban melawan dengan meninju dada Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat karena merasa tidak senang Terdakwa 2 Rahmad Hidayat membalas meninju kepala korban Zulkifli Pgl. Zul alias Zul Todong sementara Rapi membantu Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat dengan merangkul leher korban dengan tangan kanannya sambil meninju keras-keras dengan tangan kirinya sehingga korban terjatuh dalam keadaan tertelungkup di pinggir jalan aspal dan secara tiba-tiba banyak orang datang dan menginjak-injak dan menendang korban selesai diinjak dan ditendang korban masih sanggup berdiri dan menghampiri warung dalam keadaan sempoyongan dan berlumuran darah dengan memanggil kawannya yang bernama Luki selanjutnya korban dibawa oleh Luki dengan kendaraan sepeda motor ke Puskesmas

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1045 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan dan korban meninggal dunia di Puskesmas Pangkalan yang mengalami :

Keadaan umum korban dalam keadaan tidak sadarkan diri

Kepala : memar pada kepala sebelah kiri atas ukuran 3 x 3 cm

Dan luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 1 cm

Leher : tak tampak kelainan

Dada : tak tampak kelainan

Punggung : tak tampak kelainan

Perut : tak tampak kelainan

Anggota gerak : tangan kiri didapatkan luka potong di siku dalam dengan ukuran 5 x 5 cm.

Ibu jari kaki kanan didapatkan luka robek dengan ukuran 4 x 2 cm.

Alat kemaluan : tak tampak kelainan.

Kesimpulan :

1. Keadaan umum korban saat diperiksa pukul 19.15 dalam keadaan tidak sadar ;
2. Ditemukan memar pada kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3 x 3 cm dan luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 1 cm yang diakibatkan kekerasan benda tumpul ;
3. Ditemukan tangan kiri didapatkan luka potong di sikut dalam dengan ukuran 5 x 5 cm yang diakibatkan kekerasan benda tajam ;
4. Penderita dinyatakan meninggal pukul 19.30 WIB ;

Sebagaimana hasil visum et repertum Puskesmas Pangkalan Nomor Ver/158/VI/2008 tanggal 31 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. YAN PERMADI ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke KUHP. ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pati tanggal 24 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Syafri Yeldi Pgl. Yel, Terdakwa 2. Rahmad Hidayat Pgl. Dayat terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Syafri Yeldi Pgl. Yel, Terdakwa 2. Rahmad Hidayat Pgl. Dayat dengan pidana penjara masing-masing

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1045 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka Terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelas tanpa tangkai ukuran besar warna bening yang telah pecah beserta pecahannya ;
- 1 (satu) buah gelas bertangkai ukuran besar warna bening yang telah pecah beserta pecahannya ;
- 1 (satu) helai handuk warna putih yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) helai celana panjang jins warna hitam merk hugo terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merk rebok berlumuran darah;
- Menjadi barang bukti dalam perkara Meri Agustina Pgl. Meri ;

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No. 75/Pid.B/2008/PN.Tjp. tanggal 21 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 1. Syafri Yeldi Pgl. Yel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel segera dibebaskan dari tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel kepada negara ;
- Menyatakan Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat dari dakwaan Primair ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1045 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang “ ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 - Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Rahmad Hidayat Pgl. Dayat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat tetap berada dalam tahanan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah gelas tanpa tangkai ukuran besar warna bening yang telah pecah beserta pecahannya ;
 2. 1 (satu) buah gelas bertangkai ukuran besar warna bening yang telah pecah beserta pecahannya ;
 3. 1 (satu) helai handuk warna putih yang terdapat bercak darah ;
 4. 1 (satu) buah batu krikil ukuran besar ;
 5. 1 (satu) helai celana panjang jins warna hitam merk hugo terdapat bercak darah ;
 6. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merk rebok berlumuran darah;Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Meri Agustina Pgl. Meri ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat sebagai Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2009/PN.TJP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2009 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Februari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 6 Februari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1045 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan tersebut, Kami Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Kasasi ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati sesuai dengan Akta Kasasi No.02/Akta.Pid/PN.TJP. tanggal 27 Januari 2009, dan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi telah sesuai menurut tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, juga memori kasasi ini kami serahkan pada tanggal 6 Februari 2009, sesuai dengan tenggang waktu dimaksud oleh Undang-Undang ;

Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, seharusnya perbuatan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan yang didakwakan tetapi karena penafsiran yang keliru

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1045 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan Pasal 253 ayat (1) huruf a,b, Pasal 197 ayat 1 butir d KUHAP, Pasal 197 ayat 2 KUHAP, Pasal 184 ayat 1 KUHAP, Pasal 185 ayat 4,6,7 KUHAP, Pasal 188 ayat 1,2, KUHAP, Pasal 189 ayat 2 KUHAP, Pasal 183 KUHAP juncto ;

- Jurisprudensi MA.RI No. 12/K/Kr/1968 (Jl.1969 : 231) ;
- Jurisprudensi MA.RI No. 148 K/Kr/1969 (Jl.1971 : 12) ;
- Jurisprudensi MA.RI No. 54/K/Kr/1981 (Jl.1982/I : 60) ;
- Jurisprudensi MA.RI No. 53/K/Kr/1980 (Jl.1981/I : 51) ;
- Jurisprudensi MA.RI No. 451 K/Kr/1981 (Jl.1982/I: 60) ;
- Jurisprudensi MA.RI No. 471 K/Kr/1979 ;
- Jurisprudensi MA.RI No. 76 K/Kr/1981 (Jl.1984/II :149) ;
- Jurisprudensi MA.RI No. 316 K/Pid/1983 (Jl.1990/2 : 149) ;
- Jurisprudensi MA.RI No. 812 K/Pid/1984 ;
- Jurisprudensi MA.RI No. 28 K/Pid/1988, oleh karena itu putusan semacam ini (Putusan Nomor 53.Pid.B/2007/PN.PYK) kiranya dapat diberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 tahun 1974 yang menyatakan : " Putusan Pengadilan Negeri / Tinggi kadang kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang - undang yaitu pasal 23 ayat 1 Undang - undang nomor : 14 tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan - alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormversuim) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri / Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi " ;

Demikian pula pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 892 KIPid.1993 tanggal 18 Desember 1994 mengatakan ;

" Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang - undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil maka Mahkamah Agung Wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat atau adilkah putusan pengadilan bawahannya itu " .

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor :275 KIPid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam kasus tindak pidana korupsi Natalegawa; " apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap tindak pidana yang dimuat dalam surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1045 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbuktinya unsur - unsur perbuatan yang didakwakan, atau juga dalam hal ada unsur - unsur Non - Yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang atau pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan Kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib meneliti, maka atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan Kasasi tersebut. (Soedirjo 1984): 83) ;

Putusan ini dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : MA/PEMB/2653/33 tanggal 8 Agustus 1983 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 01 44-PW-07.D.3 tanggal 10 Desember 1983 (Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXII No. 260 Ju/i 2007, ha/131).

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah keliru menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dengan dasar pertimbangannya Majelis Hakim halaman 22 Alinea ke - 4, "bahwa keterangan "setelah Terdakwa di pukul oleh korban membalas dengan memukul korban", telah dibantah keterangan dalam BAP Penyidik oleh saksi-saksi yaitu :

- Saksi Meri mengatakan tidak pernah memberikan keterangan kalau Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memukul korban;
- Saksi Lina mengatakan melihat Terdakwa 1 menangkis pukulan korban bukan membalas tinju korban, bahwa waktu di periksa penyidik saksi kemudian menandatangani BAP, waktu itu saksi pusingt kepala dan anak-anak saksi sakit, sementara pemeriksaan dilakukan jam 05.00 wib subuh, saksi minta diperiksa besok harinya tapi tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 185 ayat 1 jo pasal 6 KUHAP menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, disamping itu adanya pesesuaian antara keterangan para saksi, jadi atas keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis memandang keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

- Terdakwa 1 juga membantah keterangan yang diberikan kepada penyidik dalam SAP, dimana Terdakwa 1 menerangkan ia membalas pukulan korban, sebenarnya tidak ada Terdakwa memukul korban, karena pada waktu itu pandangan korban gelap sehabis dipukul korban, jadi tidak tahu apakah memukul atau tidak ;
- Terdakwa 2 juga membantah keterangannya terhadap Terdakwa 1 bahwa Terdakwa 1 membalas memukul korban, dengan alasan Terdakwa 1 waktu diatas mobil ketika menyerahkan diri ke polisi, menyuruh Terdakwa 2 mengatakan pada polisi kalau ia ada memukul korban satu kali, walau

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1045 K/Pid/2009



sebenarnya Terdakwa 1 tidak ada memukul korban ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Luki yang dibacakan dipersidangan bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya adalah bertolak belakang, disamping itu meskipun pasal 162 KUHP mengizinkan untuk dibacakan keterangan saksi ini dengan alasan-alasan tertentu, tapi berhubung tidak dibawah sumpah maka nilai kesaksiannya lebih rendah dari keterangan yang diberikan di muka persidangan, apabila keterangan saksi tersebut tidak ada persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain sehingga berdasarkan alasan tersebut maka majelis memandang kesaksian ini lemah (vide pasal 185 ayat (KUHP) dan untuk itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim kembali lagi pada unsur ketiga ini, bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang, Majelis tidak menemukan perbuatan bersama-sama yang dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sehingga terhadap Terdakwa 1 harus dibebaskan baik dari dakwaan primair maupun dakwaan subdiir ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka beralasan dan berdasarkan apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan bebas tersebut karena Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah keliru menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas didasarkan pada pertimbangan yang tidak mencukupi (onvoldoende gemotiveerd), pertimbangan yang saling bertentangan karena sesungguhnya perkara tersebut secara sah telah terbukti dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan maupun fakta-fakta yang ditemukan diluar persidangan (Notoir feit),

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah salah keliru dalam hal :

1. Tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Ad.1.Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya :

Salah / keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan menerapkan pasal 197 ayat (1) butir d jo pasal 197 ayat 2 KUHP karena didasarkan pada pemikiran yang sangat dangkal dan sederhana ;

bahwa keterangan "setelah terdakwa di pukul oleh korban membalas dengan memukul korban", telah dibantah keterangan dalam BAP Penyidik oleh saksi-saksi yaitu:



- Saksi Meri mengatakan tidak pernah memberikan keterangan kalau Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memukul korban ;
- Saksi Lina mengatakan melihat Terdakwa 1 menangkis pukulan korban bukan membalas tinju korban, bahwa waktu di periksa penyidik saksi kemudian menandatangani BAP, waktu itu saksi pusing kepala dan anak-anak saksi sakit, sementara pemeriksaan dilakukan jam 05.00 wib subuh, saksi minta diperiksa besok harinya tapi tidak dikabulkan;

Menimbang bahwa pasal 185 ayat 1 jo pasal 6 KUHP menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, disamping itu adanya pesesuaian antara keterangan para saksi, jadi atas keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis memandang keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

- Terdakwa 1 juga membantah keterangan yang diberikan kepada penyidik dalam BAP, dimana Terdakwa 1 menerangkan ia membalas pukulan korban, sebenarnya tidak ada Terdakwa memukul korban, karena pada waktu itu pandangan korban gelap sehabis dipukul korban, jadi tidak tahu apakah memukul atau tidak;
- Terdakwa 2 juga membantah keterangannya terhadap Terdakwa 1 bahwa Terdakwa 1 membalas memukul korban, dengan alasan Terdakwa 1 waktu diatas mobil ketika menyerahkan diri ke polisi, menyuruh Terdakwa 2 mengatakan pada polisi kalau ia ada memukul korban satukali, walau sebenarnya Terdakwa 1 tidak ada memukul korban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Luki dibacakan dipersidangan bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lain adalah bertolak belakang, disamping itu meskipun pasal 162 KUHP mengizinkan untuk dibacakan keterangan saksi ini dengan alasan-alasan tertentu, berhubung tidak dibawah sumpah maka nilai kesaksiannya lebih rendah keterangan yang diberikan di muka persidangan, apabila keterangan saksi tersebut tidak ada persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain sehingga berdasarkan alasan tersebut maka majelis memandang kesaksian ini lemah (vide pasal 185 ayat 7 KUHP) dan untuk itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim kembali pada unsur ketiga ini, bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang, Majelis tidak menemukan perbuatan bersama-sama yang dilakukan



Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sehingga terhadap Terdakwa 1 harus dibebaskan baik dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah suatu pertimbangan yang keliru dan sangat tidak relevan dengan fakta hukum yang ada, hal itu perlu dikaji bahwa apakah memang benar terdakwa 1 tidak terbukti bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang ? sehingga Terdakwa harus dibebaskan?

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi antara lain :

Keterangan saksi Meri Agustina Pgl. Meri dibawah sumpah :

- Bahwa benar pada saat Korban dipukul ramai-ramai oleh 6 orang Terdakwa
Syafri Yeldi ada diantara 6 orang tersebut termasuk juga Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat ;
- Keterangan saksi Fitria Chaniago Pgl. Ria dibawah sumpah :
- Bahwa benar kemudian korban Zul Todong menghadap ke Terdakwa 1 Syafri Yeldi "mengatakan apa urusan kamu kata Zulkifli kepada terdakwa 1 Syafri Yeldi ;
- Bahwa benar kemudian Zulkifli Pgl. Zul Als. Zul Todong meninju dan menendang terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel sehingga terjatuh, kemudian karena tidak senang terdakwa 1 Syafri Yeldi mengangkat tangan kearah korban dan mengadakan perlawanan terhadap korban Zulkifli.
- Bahwa benar pada saat itu datang terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat dan Rafi (DPO) membantu Terdakwa 1 Syafri Yeldi
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP yang dibuat dihadapan polisi point 27 halaman 3 baris 19 dan seterusnya yang menerangkan bahwa ketika korban Zulkifli Pgl. Zul Als. Zul Todong ditarik oleh Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel kearah jalan, korban langsung marah kepada Terdakwa 1 Syafri Yeldi dan korban Zul Todong langsung meninju dan menendang, dan ketika Terdakwa 1 Syafri Yeldi kena tinju dan tendang oleh korban Zul Todong, Terdakwa Syafri Yeldi emosi dan langsung membalas dengan pukulan tinju kearah pipi sebelah kiri Zul Todong, karena Terdakwa 1 Syafri Yeldi kena pukul oleh korban, tiba-tiba Rafi (DPO) dan Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat dan temannya yang lain saksi lihat ikut menyerang korban Zul Todong sehingga korban terjatuh ;

"Bahwa keterangan saksi Fitria Chaniago Pgl. Ria tidak pernah



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahkan keterangan tersebut tidak pernah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan meskipun secara tegas kami Penuntut umum telah meminta untuk mencatat keterangan saksi Fitria Chaniago yang tidak pernah membantah atau mencabut keterangan yang diberikan kepada penyidik, keterangan saksi Fitria Chaniago telah memenuhi pasal 185 ayat 1 KUHP dan bernilai sebagai alat bukti yang sah. " ;

Keterangan Lina Triyanti Pgl. Lina, meskipun keterangannya dalam BAP dibantah didepan persidangan akan tetapi keterangan yang diberikan dihadapan penyidik **dibenarkan oleh** saksi, saksi yang menerangkan sendiri dan diberikan tanpa dipaksa atau tekanan dari penyidik dan setelah selesai keterangannya di baca dan ditanda tangani oleh saksi Lina Triyanti (Vide Surat Tuntutan JPU Keterangan Saksi Verbalisan dan tanggapan saksi Lina Triyanti). Alasan saksi menerangkan di BAP Terdakwa 1 benar telah meninju korban karena pusing dan anak saksi sakit diperiksa jam 05.00 Wib adalah alasan yang tidak logis dan relevan disampaikan oleh saksi dipersidangan; Begitu juga dengan keterangan Terdakwa 1 Syafri Yeldi didalam persidangan Terdakwa 1 keterangannya dalam BAP dibantah didepan persidangan akan tetapi keterangan yang diberikan dihadapan penyidik **dibenarkan oleh Terdakwa 1**, Terdakwa yang menerangkan sendiri dan diberikan tanpa dipaksa atau tekanan dari penyidik dan setelah selesai keterangannya di baca dan ditanda tangani oleh Terdakwa 1 (Vide Surat Tuntutan JPU Keterangan saksi verbalisan dan tanggapan Terdakwa 1). Alasan Terdakwa takut kepada penyidik nyatanya Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan oleh penyidik adalah alasan yang tidak logis dan tidak relevan disampaikan dalam persidangan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ketika terjadi tindak pidana ada beberapa orang saksi yang ada dilokasi tindak pidana antara lain saksi Meri Agustina Pgl. Meri, saksi Lina Triyanti Pgl. Lina, saksi Luki dan saksi Fitria Chaniago serta terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel, Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat dan Rafi (DPO) artinya para saksi inilah yang mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Akan tetapi Majelis Hakim telah keliru dalam menilai keterangan saksi Meri Agustina Pgl. Meri, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Meri menjelaskan bukan tidak melihat Terdakwa 1 Syafri Yeldi membalas memukul korban, akan tetapi saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah terdakwa 1 memukul korban karena matanya sakit kena



pukul korban, bahwa dari keterangan masing-masing saksi yang ada dilokasi tindak pidana telah ada persesuaian yaitu antara keterangan saksi Meri Agustina Pgl. Meri, keterangan saksi Fitria Chaniago Pgl. Ria, Keterangan saksi Luki, Keterangan saksi Lina Triyanti Pgl. Lina (BAP Saksi alat bukti Petunjuk) dan keterangan Terdakwa 1 (dalam BAP sebagai alat bukti petunjuk) masing-masing telah terdapat persesuaian sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHP ;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menilai keterangan saksi Luki, yang dibacakan dipersidangan dengan alasan keterangan saksi Luki bertolak belakang dengan keterangan saksi yang lain, alasan tersebut tidak berdasar karena kalau kita lihat dan kita simak secara cermat keterangan saksi Luki tersebut jelas ada persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang disumpah lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan sebagaimana pasal 185 ayat 7 KUHP ;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru menilai keterangan terdakwa 1, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah membantah tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban Zul Todong, itu wajar karena terdakwa berusaha menyelamatkan dirinya dari tanggung jawab hukuman atas tindakan yang telah dilakukannya dan Terdakwa mempunyai hak ingkar, berdasarkan fakta dipersidangan pula terungkap bahwa Terdakwa 1 telah melarikan diri sejak peristiwa tindak pidana tersebut terjadi selama 9 (Sembilan) hari dan setelah itu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib ketika Terdakwa menyerahkan diri dalam mobil Terdakwa 1 menceritakan kepada Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 1 memukul korban Zul sebanyak 1 kali demikian juga ketika berada dalam tahanan Terdakwa 1 bercerita kepada Terdakwa 2 telah memukul korban sebanyak 1 kali, berdasarkan keterangan Terdakwa 1 tersebut kemudian Terdakwa 2 menerangkan kepada penyidik menerangkan bahwa Terdakwa 1 telah memukul korban meskipun Terdakwa 2 tidak mengetahui secara pasti, bahwa dipersidangan kemudian Terdakwa 1 membantah tidak memukul korban dengan alasan karena takut kepada polisi meskipun Terdakwa membenarkan telah memberikan keterangannya sendiri dihadapan penyidik telah mengakui memukul korban, tanpa dipaksa ataupun direkayasa oleh penyidik, alasan Terdakwa merasa takut tersebut tidak berdasar karena nyatanya terdakwa tidak pernah dipaksa dalam memberikan keterangan, seharusnya Majelis hakim menolak alasan Terdakwa tersebut karena tidak cukup beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun terdakwa membatahnya. Keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa 1 sebagaimana pasal 189 ayat 2 KUHP ;

Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menegaskan terhadap keterangan Terdakwa yang dicabut dipersidangan menjelaskan yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 22/KIKr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa ;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 177/KIKR/1965 tanggal 20 September 1977 yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan Terdakwa di muka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa ;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 414/KIPid/1984 tanggal 11 Desember 1984, yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan ;

Ad. 2 Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang :

Azas UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan pasal 4 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 yang salah satunya menyatakan Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan ;

Keberatan Pemohon Kasasi :

Bahwa pemeriksaan saksi - saksi tidak dicatat secara Cermat, Jelas dan Lengkap, adanya hal yang memberatkan Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel dan terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat tidak dicatat secara lengkap oleh Majelis Hakim yang dibantu oleh Panitera hal ini cenderung menguntungkan pihak Terdakwa;

Bahwa hal ini dapat dilihat dari putusan Nomor 75/Pid.B/2008/PN T JP tanggal 21 Januari 2009, keterangan saksi Fitria Channiago Pgt. Ria tidak dicatat secara lengkap, jelas dan cermat demikian juga keterangan saksi Meri Agustina Pgl. Meri dan keterangan saksi-saksi lainnya, hal-hat yang memberatkan Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel tidak tercatat dalam putusan tersebut sehingga menguntungkan pihak Terdakwa. Seharusnya keterangan tersebut dicatat secara utuh jelas dan lengkap tidak ada hal-

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1045 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dikurangi ataupun ditambah sehingga tidak merugikan salah satu pihak baik dari pihak korban dan keluarganya yang telah mengalami kerugian dengan hilangnya nyawa korban ;

Keberatan Pemohon Kasasi :

Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini telah bertindak Tidak Netral, Tidak Jujur dan memihak terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel ;

Bahwa pelaksanaan pemeriksaan perkara ini ada indikasi telah direayasa oleh Majelis Hakim karena keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan pada kenyatannya bertentangan dengan keterangan saksi dalam Putusan Majelis Hakim Nomor : 75/Pid.B/2008/PN.TJP., antara keterangan saksi FITRIA CHANIAGO Pgl. RIA yang menyatakan :

- Bahwa benar kemudian korban Zul Todong menghadap ke Terdakwa 1 Syafri Yeldi "mengatakan apa urusan kamu kata Zulkifli kepada terdakwa 1 Syafri Yeldi ;.
 - Bahwa benar kemudian Zulkifli Pgl. Zul Als. Zul Todong meninju dan menendang Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel sehingga terjatuh, kemudian karena tidak senang terdakwa 1 Syafri Yeldi mengangkat tangan kearah korban dan mengadakan perlawanan terhadap korban Zulkifli ;
 - Bahwa benar pada saat itu datang Terdakwa 2 Rrahmad Hidayat Pgl. Dayat dan Rafi (DPO) membantu Terdakwa 1 Syafri Yeldi ;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP yang dibuat dihadapan potisi point 27 halaman 3 baris 19 dan seterusnya yang menerangkan bahwa ketika korban Zulkifli Pgl. Zul Als. Zul Todong ditarik oleh terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel kearah jalan, korban langsung marah kepada terdakwa 1 Syafri Yeldi dan Korban Zul Todong langsung meninju dan menendang, dan ketika Terdakwa 1 Syafri Yeldi kena tinju dan tendang oleh korban Zul Todong, Terdakwa Syafri Yeldi emosi dan langsung membalas dengan pukulan tinju kearah pipi sebelah kiri Zul Todong, karena Terdakwa 1 Syafri Yeldi kena pukul oleh korban, tiba-tiba Rafi (DPO) dan terdakwa 2 Rahmad Hidayat Pgl. Dayat dan temannya yang lain saksi lihat ikut menyerang korban Zul Todong sehingga korban terjatuh ;
- Bahwa Majelis Hakim lebih memihak Terdakwa dan mempertimbangkan keterangan terdakwa yang membantah tidak memukul meskipun keterangan dihadapan penyidik diakuinya dia berikan sendiri tanpa dipaksa, atau

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1045 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditekan oleh Penyidik, keterangan tersebut diberikan kepada penyidik dengan alasan takut adalah tidak beralasan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah cukup jelas, telah terjadi kesalahan Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang tidak sebagaimana mestinya, dan cara mengadili tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan ;

Maka dengan mengingat pasal 244, 245, 248, 253 KUHP atas Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14.PN.07.03 Tahun 1983 dan beberapa Jurisprudensi tentang itu, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung R.I. memutuskan :

- Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 75/Pid.B/2008/PN.T JP. tanggal 21 Januari 2009;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut
- Menyatakan Terdakwa 1 Syafri Yeldi Pgl. Yel terbukti bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban meninggal sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 28 Desember 2009** oleh **Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Timur P Manurung, SH.MH.** dan **Suwardi, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Timur P Manurung, SH.MH.

ttd./Suwardi, SH

K e t u a :

ttd./ Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH)

NIP : 040 018 310

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1045 K/Pid/2009





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 20 hal. Put. No. 1045 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22